



Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau

Dede Cledwin

Darmanto

Daryono

Universitas Terbuka, Indonesia

Pos-el: clwindede@gmail.com

darmanto@ecampus.ut.ac.id

daryono@ecampus.ut.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v10i1.1680

Abstrak

Terdapat beberapa realisasi anggaran dana desa yang belum optimal dan belum sesuai target pembangunan. Penelitian ini mengkaji efisiensi pengelolaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui program Gerdema (Gerakan Desa Membangun) dan RT Bersih (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis) di Desa Taras. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras termasuk dalam kategori efektif. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana ini antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran, hambatan komunikasi, dan keterlambatan pencairan dana. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, disarankan untuk melakukan sesi pelatihan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, dan pemberian bantuan.

Kata Kunci

Efektivitas pengelolaan dana, dana desa, gerakan desa membangun

Abstract

There are several village fund budget realisations that have not been optimal and have not met development targets. This study examines the efficiency of managing the allocation of the Regional Budget (APBD) through the Gerdema (Gerakan Desa Membangun) and RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis) programmes in Taras Village. Qualitative data analysis in this study uses the theory of effectiveness and the ratio of effectiveness criteria. The findings of this study reveal that the management of Gerdema and RT BERSIH funds in Taras Village is in the effective category. Challenges faced in the implementation of fund management include limited community understanding of budget utilisation, communication barriers, and delays in fund disbursement. To overcome these obstacles, it is recommended to conduct training sessions, improve coordination between work units, and provide assistance.

Keywords

Effectiveness of fund management, village fund, village building movement

Pendahuluan

Secara historis selama kepemimpinan Bupati Malinau periode 2001-2011 kepemimpinan Dr. Drs. Marthin Billa, MM mengusung program Gerbang Dema (Gerakan Pembangunan Desa Mandiri). Model ini pada tahun 2001 masih dalam tahap “perintisan” kemudian pada tahun 2006 program ini menuju masa “pematangan”. Setelah itu pada tahun 2006-2011 terdapat

penegasan untuk melanjutkan dan mempertajam Program Gerbang Dema dengan sasaran mewujudkan desa mandiri tahun 2011.

Setelah itu, pada tahun 2011 hingga 2016, di bawah kepemimpinan Dr. Jansen T.P., M.Si. dengan model Gerdema (Gerakan Desa Membangun) berfokus pada “Revolusi Desa”. Tujuannya memajukan kabupaten dengan munculnya berbagai permasalahan strategis dan permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara tepat, hati-hati, dan secepat mungkin. Sebuah program yang didasari oleh pengabdian terhadap kerja ikhlas, bersih dan jujur, khususnya dalam bentuk implementasi ide-ide inovatif “Gerdema”. Model Pembangunan tersebut juga didukung dengan suatu landasan filosofis bahwa pembangunan Kabupaten Malinau yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat mengandung pemikiran yaitu: pertama, bahwa membangun haruslah dimulai dari desa, karena dari desa tempat bermukimnya masyarakat (109 desa). Kedua, desa akan menjadi maju apabila masyarakatnya maju (sejahtera). Ketiga, desa yang maju akan mencerminkan kabupaten yang maju. Paham filosofis ini menunjukkan bahwa dengan masyarakat desa yang maju akan mewujudkan desa yang maju, dan kemudian dengan desa yang telah maju akan memperlihatkan Kabupaten Malinau yang maju (Yansen, 2022).

Periode kedua kepemimpinan Dr. Yansen TP, M.Si. 2016-2021 dengan model Gerdema dengan fokus kepada “Revolusi RT”, bukan hanya sampai pemberdayaan pada level pemerintahan desa, melainkan lebih jauh dan mendalam lagi yakni sampai level RT (Rukun Tetangga). Maka jargon yang digunakan adalah Gerdema dan RT BERSIH. Para ketua RT akan diberdayakan dan dibuat mampu sebagai pelaku utama pembangunan. Seperti halnya pemerintahan desa, ketua RT juga tahu persis apa masalah dan kebutuhan di wilayahnya. Bahkan RT lebih tahu karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, secara individual, tentu persoalan dasar setiap masyarakat akan lebih cepat tertangani, karena RT dilibatkan langsung dalam program pembangunan. Program RT Bersih (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis) mengandung prinsip manusiawi serta mulia, dan menyeluruh karena program ini merupakan wujud dari penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yaitu memenuhi kepentingan rakyat (Mawardi, 2020).

Terbitnya buku “Revolusi RT” oleh Bupati Malinau menjadi bukti klaim tersebut. Secara hukum dan resmi keberadaan desa telah diakui melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini juga mengalokasikan dana untuk program pemerintah daerah. Penyaluran dana desa menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan desa supaya menjadi entitas yang mandiri, progresif, dan demokratis. Dengan bantuan dana tersebut, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaannya sendiri, sehingga berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis (Yansen, 2014).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Malinau dengan program pamungkasnya, yaitu dana Gerdema dan RT Bersih dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengatur pengelolaannya. Ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mendukung pengelolaan dana RT Bersih yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa dan RT yang ada di Malinau dengan memperhatikan prinsip keadilan dan



menjamin adanya pemerataan keadilan. Setidaknya RT dimasing-masing wilayah mengelola kucuran dana yang berasal dari APBD diperuntukkan bagi pembangunan di tingkat komunitas pemerintahan terkecil. Sebagai hak bagi pemerintahan desa dan RT untuk menjadi pengelola anggaran. Pelaksanaan pengelolaan dana Gerdema RT Bersih menghadapi ketidakmampuan SDM (sumber daya manusia) dalam mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, namun tidak optimalnya pengawasan dari pemerintah kabupaten dalam pendampingan pengelolaan anggaran menjadi momok utama ketidakmampuan SDM.

Pada kenyataannya pelaksanaan tersebut masih tidak optimal dikarenakan adanya kelemahan dalam realisasi anggaran yang dimiliki. Termasuk masih adanya pelaksanaan program yang belum memenuhi target, sehingga masih banyak target yang tidak tercapai. Dampaknya pembangunan yang terhambat karena kurang efektifnya penyelenggaraan yang dilaksanakan. Contohnya saja penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2018 saat merealisasikan anggaran RT Bersih dalam belanja di bidang keterlambatan realisasi belanja yang seharusnya dilaksanakan pada tahap pertama namun tertunda. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti memilih menggunakan teori Duncan Jack (Steers, 2003) dan juga referensi original dalam buku *Organization Effectiveness: A Behavioral View*, mengatakan mengenai ukuran efektivita yakni pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi (Steers, 1977).

Signifikansi penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji efisiensi ataupun efektivitas pengelolaan penyaluran dana APBD pedesaan melalui dana Gerdema dan RT dengan menggunakan rasio efisiensi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan hubungan antara teori efikasi dan kriteria efektivitas. Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada tingkat pengelolaan dan dan tempat penelitiannya pun berbeda. Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti hal-hal serupa, termasuk penemuan bahwa penerapan program RT Bersih di Desa Pelita Kanaan memberikan hasil yang baik untuk empat bidang utama pembangunan. Bidang-bidang ini mencakup peningkatan perekonomian lokal, promosi usaha skala kecil, penyediaan pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan sektor sumber daya (Willius, 2022). Selain itu, juga telah dilakukan penelitian terhadap implementasi program lanjutan 'RT Bersih'. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi, serta tanggung jawab dan fungsinya. Penafsirannya telah difasilitasi melalui sosialisasi dan komunikasi yang efektif antar pelaksana. Selanjutnya penerapan program mematuhi prosedur kerja, peraturan, dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Terakhir, pelaksanaan dan alokasi anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan (Veronica dkk., 2022). Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan mengungkap efektivitas pengelolaan dana yang melalui proses Musrembag (musyawarah perencanaan pembangunan) perangkat desa. Dalam penelitian ini, dibutuhkan data yang benar-benar valid sehingga dalam menganalisis data tidak mengalami kendala. Proses musrembag perencanaan, proporsional anggaran, dan angka kuantitatif hitungan anggaran dalam penelitian inilah yang belum duals pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi dengan data berasal dari hasil wawancara terhadap kegiatan perangkat desa dan pengurus RT dalam pengelolaan anggaran dana Gerdema dan RT Bersih dan komentar pengamat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilihat oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dan studikamus dalam penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras. Peneliti memberikan gambaran umum mengenai subjek penelitian, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum dan meningkatkan pemahaman terhadap subjek yang diteliti. Data primer dikumpulkan langsung dari informan melalui observasi langsung dan wawancara tatap muka. Narasumbernya antara lain Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Bupati Malinau Barat, Kepala Desa Taras, Sekretaris Desa Taras, Ketua RT.1 Desa Taras, Ketua RT. 2 Desa Taras, dan Ketua RT. 3 Desa Taras. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan terkait, pedoman, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, data Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD), serta dokumen, laporan, brosur, dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan alokasi dana, Gerdema, dan dana RT Bersih.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penggandaan bobot variabel terjadi ketika total alokasi dana Gerdema yang tercantum dalam APBD dikurangi dengan penjumlahan alokasi pokok seluruh desa. Perhitungan besaran Dana Gerdema tiap desa adalah sebagai berikut: Dana Gerdema suatu Desa = Alokasi Dasar Desa + [(60% x nilai proporsional jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap jumlah penduduk kabupaten kelas x proporsional alokasi dana Gerdema) + (20% x proporsi tingkat kemiskinan desa terhadap total tingkat kemiskinan kabupaten x proporsi alokasi dana Gerdema) + (10% x proporsi tingkat letak geografis desa yang bersangkutan terhadap jumlah desa di peraturan daerah, efisien, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Desa Taras sesuai Keputusan Bupati Nomor 412.4/313 Tahun 2020 mempunyai pendapatan sebesar Rp1.349.472.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Gerdema (ADG). Alokasi tersebut diterima oleh desa-desa di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020. Mengingat tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau Barat, Desa Taras mempunyai 34 orang RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) penerima beras miskin. Oleh karena itu, Desa Taras sudah selayaknya mendapat ADG yang tinggi karena penyaluran ADG didasarkan pada tingkat kemiskinan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur penyaluran dan besaran Dana Gerakan Desa Pembangunan dan Dana Rapi, Tertib, Bersih, Indah dan Harmonis Tahun Anggaran 2020.

Pembahasan

Pengelolaan alokasi dana Gerdema dan RT Bersih merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Mencakup seluruh aspek seperti perencanaan, pelaksanaan,



penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dibutuhkan pegawai yang jujur untuk mengelola keuangan tersebut. Alokasi dana digunakan untuk apa saja harus jelas dan harus ada buktinya.

Beberapa ahli juga mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian suatu kegiatan atau program untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya tanpa penekanan yang berlebihan (Ambarwati, 2021). Hal ini menunjukkan penekanan yang khas pada hasil dibandingkan kontribusi ketika menetapkan tujuan. Hal tersebut sejalan dengan Teori Duncan yang mengukur terkait dengan efektivitas terdiri dari pencapaian Tujuan yang ditetapkan oleh organisasi supaya mencapai apa yang telah ditetapkan (Nani dkk., 2021).

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih

Pengelolaan alokasi dana Gerdema dan RT Bersih dalam pembangunan fisik Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau meliputi pengendalian, pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian anggaran dana desa baik untuk kebutuhan fisik maupun non fisik. Proses komprehensif ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Taras. Penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan desa sejalan dengan program pemerintah dan mematuhi peraturan terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya memandang pencapaian sebagai sebuah proses holistik dan bukan sebagai hasil tunggal. Oleh karena itu, pendekatan bertahap diperlukan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan akhir. Hal ini termasuk membagi pencapaian menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan menerapkan garis waktu yang terstruktur. Tercapainya tujuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jangka waktu yang dialokasikan dan target spesifik yang ditetapkan (Karanika-Murray dkk., 2015).

Selanjutnya, dalam proses penyaluran dana Gerdema dan dana RT Bersih yang terdapat di Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Duncan menekankan bahwa ketika menilai efektivitas, faktor kunci yang perlu dipertimbangkan adalah durasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Konsep ini mencakup aspek waktu, tujuan, sasaran, dan kerangka hukum pelaksanaannya. Elemen-elemen ini terkait erat dengan program e-planning, khususnya dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Duncan, 1980). Temuan studi ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Taras, meskipun telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, namun tidak berjalan selaras dengan tujuan tersebut. Akibatnya, gagal memenuhi kriteria yang digariskan oleh teori efektivitas Duncan. Hal ini sangat relevan ketika mempertimbangkan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai efisiensi Pengelolaan Dana, sebagaimana dijelaskan pada tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Penyaluran

Pencairan dana Gerdema dan dana RT Bersih dari kas Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau ke kas Desa Taras dilakukan dua tahap pada tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan kapasitas dan ketersediaan Anggaran di kas daerah. Penyaluran dana Gerdema dan dana RT Bersih tahap pertama dengan ketentuan sebagai berikut. Telah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDDes; SPJ Penggunaan anggaran Tahap II tahun

anggaran sebelumnya; dan kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan pada Tahap I yaitu SPP Definitif, Daftar Pencairan Kegiatan, *E-billing*, dan Surat Pertanggung jawaban belanja dari kepala desa.

Penyaluran dana Gerdema dan RT Bersih Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditentukan. Anggaran penyaluran Tahap I tahun anggaran berjalan digunakan oleh SPJ. Berkas-berkas yang perlu dilengkapi untuk pencairan Tahap II antara lain: SPP Definitif, Daftar Pencairan Kegiatan, *E-billing*, SPJ bagi pengguna anggaran kegiatan RT Bersih Tahap I yang telah diserahkan ke desa, SPJ bagi pengguna anggaran kegiatan Gerdema Tahap I, dan Surat pertanggungjawaban pengeluaran dari kepala desa. Sehingga dengan adanya 2 tahapan pencairan ini, diharapkan memudahkan proses pencairan anggaran dana Gerdema dan dana RT Bersih.

2. Tahap Perencanaan

Teori Duncan terkait 3 instrumen tentang pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang harus terkandung didalam proses pengelolaan dana Gerdema dan dana Rt Bersih yang ada di Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, wajib memiliki beberapa indikator didalamnya yang tidak terlepas dari:

- a. Pencapaian tujuan hendaknya dilihat sebagai suatu proses, dimana keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan diperhatikan. Untuk mencapai tujuan akhir memerlukan pendekatan bertahap dimana komponen diperkenalkan dan diterapkan langkah demi langkah. Pencapaian suatu tujuan terdiri dari beberapa elemen, termasuk tujuan tertentu, kerangka waktu, dan sasaran.
- b. Integrasi mengacu pada pengukuran kemampuan organisasi dalam bersosialisasi, mengembangkan konsensus, dan berinteraksi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi melibatkan proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan perekrutan digunakan sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ukuran efektivitas organisasi melalui indeks adaptabilitas adalah kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Untuk alasan ini, tolok ukur digunakan untuk menentukan proses rekrutmen dan penempatan staf untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, indikator adaptasi mengacu pada sarana dan prasarana yang disediakan untuk kelancaran pelaksanaan program yang direncanakan di Desa Taras. Pengembangan kapasitas saja tidak akan berhasil beradaptasi terhadap perubahan jika tidak dibarengi dengan adaptasi alat dan infrastruktur pendukung. Sebaliknya apabila hanya aspek sarana dan prasarana saja yang terlaksana dan aspek pengembangan kapasitas mesin organisasi dalam menghadapi perubahan tidak baik, maka sarana dan prasarana tersebut akan sia-sia dan tidak berfungsi secara maksimal (Karanika-Murray dkk., 2015).

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan efektivitas alokasi dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras, dengan anggaran alokasi dana desa sebesar Rp. Rp. 1.349.472.000,00, diatur dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang penyaluran dan penetapan besaran dana Gerakan Desa Pembangunan dan dana Rapi, Tertib, Bersih,



Indah, dan Harmonis untuk tahun anggaran. Selain itu, indikator adaptasi mengacu pada sarana dan prasarana yang disediakan untuk kelancaran pelaksanaan program yang direncanakan di Desa Taras. Pengembangan kapasitas saja tidak akan berhasil beradaptasi terhadap perubahan jika tidak dibarengi dengan adaptasi alat dan infrastruktur pendukung. Sebaliknya, apabila hanya aspek sarana dan prasarana saja yang terlaksana dan aspek pengembangan kapasitas mesin organisasi dalam menghadapi perubahan tidak baik, sarana dan prasarana tersebut akan sia-sia dan tidak berfungsi secara maksimal.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban efektivitas alokasi dana Gerdema dan RT bersih dapat dinilai memuaskan. Sebab, laporan pertanggung jawaban disusun oleh perangkat pemerintah desa dan BPD dan diselesaikan tepat waktu.

LPJ menunjukkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Taras patut diapresiasi. Hal ini terlihat dari tanggapan 20 responden, dimana 17 responden atau 86,67% menyatakan Laporan Pertanggungjawaban yang disusun dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh pemerintah Desa Taras menjadi percontohan bagi seluruh desa di Kabupaten Malinau Barat. Kesimpulan ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Ryana Randa, SE, Bendahara Desa Taras, yang menyatakan bahwa LPJ disusun oleh Bendahara Desa dan Sekretaris Desa berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. LPJ telah berhasil diselesaikan, sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan telah dilaporkan kepada otoritas pusat. Desa Taras juga dijadikan sebagai tolok ukur penyusunan LPJ di setiap desa di Kabupaten Malinau Barat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih

Pemerintah Desa Taras menghadapi kendala dan bantuan dalam mengalokasikan dana desa, dana Gerdema, dan RT Bersih untuk pembangunan fisik. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah Desa Taras yang bertanggung jawab mengelola alokasi dana. Termasuk mengawal tahapan evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Taras yang terletak di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

1. Faktor pendukung yang terdapat di Desa Taras Kabupaten Malinau memiliki hal berikut ini.
 - a. Kucuran anggaran yang besar, bagi ukuran desa yang kecil dan masyarakat yang dapat dibilang tidak terlalu banyak. Sebesar Rp. Rp1.349.472.000,00 (satu miliar tiga ratus empatpuluh sembilan jutaan empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - b. Berada di Pusat Perkotaan Kabupaten Malinau, dan dapat dijangkau di daerah Pemukiman.
 - c. Memiliki tenaga pendamping desa atau tenaga fasilitator pendamping desa (TFPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Faktor penghambat yang terdapat di Desa Taras Kabupaten Malinau memiliki hal berikut ini.

a. Tahap Pencairan Dana Gerdema dan RT Bersih

Dana merupakan alat penting untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Akibatnya, keterlambatan pencairan dana berdampak besar terhadap kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Simson Danil, Kepala Desa Taras, terungkap bahwa pengalokasian dana desa, dana Gerdema, dan RT Bersih dari pemerintah daerah ke Desa Taras mengalami keterlambatan. Meski kegiatan sudah dimulai, pencairan dana baru bisa dilakukan pada pertengahan tahun. Meski dicairkan dalam dua tahap, keterlambatan dana masuk ke rekening kas desa terus membebani dan menghambat proses pelaksanaan. Apalagi dana Gerdema dan RT Bersih sudah termasuk biaya operasional aparat desa dan pengurus RT. Temuan penelitian di atas menyoroti bahwa keterlambatan pemberian dana pemerintah daerah ke kas Desa Taras memberikan hambatan yang cukup besar terhadap alokasi dan pelaksanaan alokasi dana desa, dana Gerdema, dan dana RT Bersih, sehingga pada akhirnya menghambat proses kerja yang direncanakan.

b. Sumber Daya Manusia

Efektivitas suatu rencana sangat erat kaitannya dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuannya dalam mengelola alokasi dana Gerdema dan RT Bersih secara efektif. SDM mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Taras menjadi tantangan besar bagi inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Pak Danil, Kepala Desa Taras, beliau menyoroti kekurangan sumber daya manusia sebagai hambatan utama dalam kegiatan kami, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Jelas bahwa Desa Taras sangat membutuhkan peningkatan sumber daya manusianya. Senada dengan hal tersebut, Bapak Jumari Lakai, Ketua LPM Desa Taras, menegaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Taras menjadi akar penyebab rendahnya sumber daya manusia yang kompeten. Banyak orang tua, meski mampu, hanya menyekolahkan anaknya hingga SMA dengan keyakinan bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik. Efisiensi alokasi dana desa, dana Gerdema, dan RT Bersih di Desa Taras terhambat oleh dua faktor utama, yaitu lambatnya pencairan dana desa dan kurangnya sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut merupakan dampak langsung dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kurang efektifnya pemberdayaan masyarakat desa (Rahum, 2015).

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih

Selain itu, terlihat dari tahapan perencanaan yang dilakukan pada Desa Musrempang terjadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dan penyampaian pendapat atau aspirasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pendapat tersebut direalisasikan karena pemerintah desa mempunyai skala prioritas tersendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa berkolaborasi dengan masyarakat di Musrempang untuk merumuskan rencana dan mencapai



kesepakatan mengenai target atau prioritas yang diinginkan untuk proyek pembangunan di masa depan (Arianto & Rohman, 2018). Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan dengan bekerja sama dengan masyarakat. Dalam proyek pembangunan ini, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan proyek pembangunan tepat waktu dan tanpa hambatan suatu apa pun.

Penyelenggaraan kegiatan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih yang efisien dengan anggaran sebesar Rp1.349.472.000,00 bertujuan untuk mengalokasikan anggaran desa yang disediakan Pemerintah Desa Taras untuk berbagai pembangunan desa kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain pendirian PAUD/TK nonformal milik desa dengan anggaran sebesar Rp19.200.000,00 atau sekitar 1,28%, penyelenggaraan posyandu dengan anggaran sebesar Rp31.612.544,00 atau sekitar 2,11%, penyuluhan dan pelatihan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp2.800.000,00 atau sekitar 0,19%, pemeliharaan prasarana jalan desa dengan anggaran Rp239.534.100,00 atau sekitar 16%, pembangunan/rehabilitasi/perbaikan/pengaspalan jalan Lingkungan Perumahan dengan anggaran Rp615.939.000,00 atau sekitar 41,14%, pembangunan/rehabilitasi/perbaikan tugu/gerbang/batas desa dengan anggaran sebesar Rp5.046.000,00. atau sekitar 0,34%, pemeliharaan sumber air bersih milik desa dengan anggaran sebesar Rp87.928.431,00. atau sekitar 5,87%, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana toilet umum/MCK Umum, dan lain-lain dengan anggaran sebesar Rp56.000.000,00. atau sekitar 3,74%, dan pembangunan/rehabilitasi/perbaikan sarana pengelolaan sampah dengan anggaran sebesar Rp639.050.000,00. atau sekitar 29,33%. Meskipun alokasi ini tampak menjanjikan, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya pengawasan masyarakat. Untuk itu, perlu diadakan pengawasan oleh semua pihak atau masyarakat demi kelancaran bersama. Penyelenggaraan akan berjalan dengan lancar jika adanya kerja sama antarmasyarakat. Masyarakat tidak saling mencurangi satu sama lain.

Dalam proses finalisasi laporan pertanggungjawaban di Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, efektivitas alokasi dana Gerdema dan RT Bersih dapat dikatakan memuaskan. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan aktif aparat pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penyelesaian LPJ yang tepat waktu. Namun efektivitas dana tersebut terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi inisiatif pembangunan yang dilaksanakan di desa. Oleh karena itu, dana dapat teralokasikan dengan baik. Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras termasuk dalam kategori efektif. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran, komunikasi yang kurang memadai, dan tertundanya pencairan dana di Desa Taras. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah seperti pelatihan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, dan pemberian bantuan telah dilaksanakan.

Daftar Rujukan

- Ambarwati, A. (2021). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Arianto, Y. V., & Rohman, A. (2018). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(2), 71-76. <https://doi.org/10.33366/jisip.v7i2.1431>
- Duncan, W. J. (1980). Knowledge Transfer in Administrative Science. *Public Administration Review*, 40(4), 341–349. <https://doi.org/10.2307/3110260>
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75–88. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/109>
- Hasbullah, H., Aristin, R., Syaiful, S., Anam, S., & Kasanova, R. (2022). Efektivitas Organisasi dalam Perspektif Model Richard M Steers di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. *Kabilah: Journal of Social Community*, 7(1), 63–72. <http://ejournal.kopertai.s4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5781>
- Karanika-Murray, M., Duncan, N., Pontes, H. M., & Griffiths, M. D. (2015). Organizational Identification, Work Engagement, and Job Satisfaction. *Journal of Managerial Psychology*, 30(8), 1019–1033. <https://doi.org/10.1108/JMP-11-2013-0359>
- Mawardi, D. (2020). *Gebrakan dari Perbatasan: Potret Terobosan Pembangunan di Malinau Kalimantan Utara* (Pertama). Pena Kreativa.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(1), 102–111. <http://eprints2.ipdn.ac.id/466/1/Efektifitas%20Sistem%20Akuntabilitas%20Jurnal.pdf>
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1523–1636. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1694>
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Goodyear Publishing Co.
- Steers Richard, M. (2003). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Veronica, V., Muhtar, E. A., & Milwan, M. (2022). Implementation of Leading Program for Village Building Movement. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 487–494. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/721>
- Willius, J. (2022). Implementasi Program RT-BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 370–382. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1964>
- Yansen, T. (2014). *Revolusi Dari Desa*. Elex Media Komputindo.
- Yansen, T. P. (2022). *Pembangunan Berbasis Komunitas: Konsep dan Implementasi*. YTPRayeh.